BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jl. PorosUjohBilang-Long Bagun, Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam UluHP/Telp : 0853-887-23456, *KodePos 75567*

Ujoh Bilang, 23 Januari 2019

Nomor : 001/BAWASLU-PROV.KI-07/PM.00.02/I/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Terkait Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye

KepadaYth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu
Di –
Tempat

1. **DASAR :**

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
c. Peraturan KPU Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
d. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5/KPT/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
e. Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu nomor : 205/HK.03.01-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2018. Tentang titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mahakam Ulu.
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 207/HK.03.01-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2018. Tentang penetapan pengadaan Alat Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Mahakam Ulu.
h. Keputusan Komisisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 208/HK.03.01-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2018. Tentang jenis, Ukuran, Jumlah, desain Materi Alat Peraga Kampanye Tambahan Dalam Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dipindai dengan CamScanner

i. Keputusan Komisisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 210/HK.03.01-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2018. Tentang fasilitas alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mahakam Ulu.

j. Kesepakatan bersama KPU Kabupaten Mahakam Ulu dengan Stakeholder Tentang tempat/lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu dalam Pemilu Tahun 2019, Pertanggal 19 September 2019; Sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

k. Kesepakatan Bersama KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tentang Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Jumlah Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu dalam penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pertanggal 26 September 2018;

Sehubungan dengan perihal dan dasar peraturan perundang – undangan di atas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

2. DIHIMBAU kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan /atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu untuk tidak membuat dan /atau memasang Alat Peraga Kampanye selain dari desain dan materi yang telah disepakati dan disetujui oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, serta jumlah dan ukuran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. DIHIMBAU kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan / atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu untuk tidak menyebarkan atau memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada:
   a. Tempat Ibadah Termasuk Halamannya
   b. Rumah Sakit Termasuk Halaman Dan Tempat Pelayanan Kesehatan
   c. Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah)
   d. Jalan – Jalan Protokol.
   e. Gedung, Rumah Dinas, Pelabuhan, Jembatan, Tiang Listrik atau Fasilitas Milik Pemerintah atau Pemerinta Daerah yang biaya pembangunannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
   f. Sarana dan Prasarana Publik.
   g. Taman, dan pepohanan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota APRD Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau pelaksana Kampanye yang telah memasang Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, Aribut Partai Politik Peserta Pemilu (Bendera Partai Politik) pada temnpat – tempat yang dilarang sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

4. Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota APRD Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau pelaksana Kampanye yang telah memasang Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, Aribut Partai Politik Peserta Pemilu (Bendera Partai Politik) pada temnpat – tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam poin Nomor 1 (satu) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diatas DIHIMBAU untuk segera menurunkan atau menertipkan secara swadaya.
5. Pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,
KETUA

Leonder Awang Ajaat, S,Sos

Tembusan :

1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) KPU Kabupaten Mahakam Ulu , di Ujoh Bilang
3) Kesbangpol Kabupaten Mahakam Ulu , di Ujoh Bilang
4) Perwira Penghubung Polres Kutai Barat di Mahakam Ulu
5) Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu
6) Ketua Panwascam se-Kabupaten Mahakam Ulu
7) Arsip

Dipindai dengan CamScanner